



**P U T U S A N**

Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endang Alias Nanda Binti Nurdin;
2. Tempat lahir : Kasalai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 4 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Endang Alias Nanda Binti Nurdin ditangkap:

1. Penangkapan sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa Endang Alias Nanda Binti Nurdin ditahan dalam jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat/  
Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Pasangkayu  
berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor:  
33/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 1 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG Alias NANDA Binti NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ENDANG Alias NANDA Binti NURDIN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar)** subsidair 6 (enam) **bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP samsung lipat warna hitam;

**Dirampas untuk di Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa Endang Als. Nanda Binti Nurdin pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di Kelurahan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasangkayu yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pasangkayu maka Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang mengadili Perkara, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 terdakwa Endang Als. Nanda Binti Nurdin bersama dengan suaminya HARIANTO Als HERI Bin HAERUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara lain) berangkat menuju Palu untuk membeli Shabu-shabu menggunakan kendaraan roda dua.
- Bahwa selanjutnya Ketika berada di Palu, terdakwa Endang Als. Nanda Binti Nurdin menunggu suaminya yakni HARIANTO Alias HERI Bin HAERUDDIN dirumah keluarganya, yang pergi melakukan pembelian shabu-shabu kepada orang yang tidak ia kenali.
- Bahwa kemudian setelah memperoleh shabu-shabu terdakwa Bersama dengan suaminya Harianto Bin Haeruddin kembali ke rumahnya di pasangkayu, sehingga pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pukul 11.30 wita terdakwa Bersama suaminya diamankan petugas kepolisian karena di dalam rumahnya ditemukan barang – barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yakni:
  - 3 (tiga) buah sachet plastic bening kecil yang berisi serbu kristal bening yang diduga shabu tersimpan di dalam 1 (satu) buah lampu, sachet-sachet kosong, 2 (dua) buah potongan pipet besar warna hijau yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 (tiga ratus roibu rupiah), kesemuanya tersimpan didalam tas kain warna merah milik suami terdakwa

- 2 (dua) buah HP Samsung Lipat warna hitam ditemukan di dalam rumah terdakwa, yang satu milik terdakwa dan satunya lagi milik suaminya

- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam putih ditemukan didalam teras rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 791 / NNF / II / 2021 tanggal 25 Februari 2021, yang dibuat dan di tandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani., Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dibawah sumpah jabatan dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel I Nyoman Sukena, S.I.K terhadap Permohonan Pemeriksaan secara Laboratorium barang bukti yang tercantum dalam Surat Nomor : B / 28 / II / 2021 Sat Res Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yaitu berupa urine terdakwa di simpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut tidak ditemukan bahan Narkotikadan terhadap barang bukti berupa Kristal bening pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, (dalam berkas perkara terpisah) Nomor Lab : 790 / NNF / II / 2021 tanggal 25 Februari 2021dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nmor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti seberat 1,6122 gram;

- Bahwa terdakwa membantu suaminya dalam menjual shabu-shabu dengan berperan sebagai orang yang memberikan shabu-shabu kepada pembeli yang datang kepada suaminya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa Endang Als. Nanda Binti Nurdin pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidaknya tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa dusun Kasalai Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 terdakwa Endang Als. Nanda Binti Nurdin bersama dengan suaminya Lel. HARIANTO Als HERI Bin HAERUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara lain) berangkat menuju Palu untuk membeli Shabu-shabu menggunakan kendaraan roda dua.
- Bahwa selanjutnya Ketika berada di Palu, terdakwa Endang Als. Nanda Binti Nurdin menunggu suaminya yakni HARIANTO Alias HERI Bin HAERUDDIN dirumah keluarganya, yang pergi melakukan pembelian shabu-shabu kepada orang yang tidak ia kenali.
- Bahwa kemudian setelah memperoleh shabu-shabu terdakwa Bersama dengan suaminya Harianto Kembali ke rumahnya di pasangkayu, sehingga pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pukul 11.30 wita terdakwa Bersama suaminya diamankan petugas kepolisian karena di dalam rumahnya ditemukan barang – barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yakni :
  - 3 (tiga) buah sachet plastic bening kecil yang berisi serbu kristal bening yang diduga shabu tersimpan di dalam 1 (satu) buah lampu, sachet-sachet kosong, 2 (dua) buah potongan pipet besar warna hijau yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus roibu rupiah), kesemuanya tersimpan didalam tas kain warna merah milik suami terdakwa dan ditemukan di atas rak piring.
  - 2 (dua) buah HP Samsung Lipat warna hitam ditemukan di dalam rumah terdakwa, yang satu milik terdakwa dan satunya lagi milik suaminya

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam putih ditemukan didalam teras rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membantu suaminya dalam menjual shabu-shabu dengan berperan sebagai orang yang memberikan shabu-shabu kepada pembeli yang datang kepada suaminya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dimana narkotika tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bersama dengan suaminya yang tersimpan di rumah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 791 / NNF / II / 2021 tanggal 25 Februari 2021, yang dibuat dan di tandatangi oleh I Gede Suarthawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani., Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dibawah sumpah jabatan dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel I Nyoman Sukena, S.I.K terhadap Permohonan Pemeriksaan secara Laboratorium barang bukti yang tercantum dalam Surat Nomor : B / 28 / II / 2021 Sat Res Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yaitu berupa urine terdakwa di simpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut tidak ditemukan bahan Narkotikadan terhadap barang bukti berupa Kristal bening pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, (dalam berkas perkara terpisah) Nomor Lab : 790 / NNF / II / 2021 tanggal 25 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nmor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti seberat 1,6122 gram;
- Bahwa terdakwa membantu suaminya dalam menjual shabu-shabu dengan berperan sebagai orang yang memberikan shabu-shabu kepada pembeli yang datang kepada suaminya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa membeli dan menjual shabu adalah tindak pidana yang dilarang dan diancam pidana, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Lebih subsidiair

Bahwa terdakwa Endang Als. Nanda Binti Nurdin pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa dusun Kasalai Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana* tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 terdakwa Endang Als. Nanda Binti Nurdin bersama dengan suaminya Lel. HARIANTO Als HERI Bin HAERUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara lain) berangkat menuju Palu untuk membeli Shabu-shabu menggunakan kendaraan roda dua.
- Bahwa selanjutnya Ketika berada di Palu, terdakwa Endang Als. Nanda Binti Nurdin menunggu suaminya yakni HARIANTO Alias HERI Bin HAERUDDIN dirumah keluarganya, yang pergi melakukan pembelian shabu-shabu kepada orang yang tidak ia kenali.
- Bahwa kemudian setelah memperoleh shabu-shabu terdakwa Bersama dengan suaminya Harianto Kembali ke rumahnya di pasangkayu, sehingga pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pukul 11.30 wita terdakwa Bersama suaminya diamankan petugas kepolisian karena di dalam rumahnya ditemukan barang – barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yakni :
  - 3 (tiga) buah sachet plastic bening kecil yang berisi serbu kristal bening yang diduga shabu tersimpan di dalam 1 (satu) buah lampu, sachet-sachet kosong, 2 (dua) buah potongan pipet besar warna hijau yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus roibu rupiah), kesemuanya tersimpan didalam tas kain warna merah milik suami terdakwa dan ditemukan di atas rak piring.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah HP Samsung Lipat warna hitam ditemukan di dalam rumah terdakwa, yang satu milik terdakwa dan satunya lagi milik suaminya
- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam putih ditemukan didalam teras rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membantu suaminya dalam menjual shabu-shabu dengan berperan sebagai orang yang memberikan shabu-shabu kepada pembeli yang datang kepada suaminya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 791 / NNF / II / 2021 tanggal 25 Februari 2021, yang dibuat dan di tandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani., Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dibawah sumpah jabatan dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel I Nyoman Sukena, S.I.K terhadap Permohonan Pemeriksaan secara Laboratorium barang bukti yang tercantum dalam Surat Nomor : B / 28 / II / 2021 Sat Res Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yaitu berupa urine terdakwa di simpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut tidak ditemukan bahan Narkotikadan terhadap barang bukti berupa Kristal bening pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, (dalam berkas perkara terpisah) Nomor Lab : 790 / NNF / II / 2021 tanggal 25 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nmor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti seberat 1,6122 gram;
- Bahwa terdakwa membantu suaminya dalam menjual shabu-shabu dengan berperan sebagai orang yang memberikan shabu-shabu kepada pembeli yang datang kepada suaminya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky





- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa membeli dan menjual shabu adalah tindak pidana yang dilarang dan diancam pidana, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sanri Putra Jana, S.H. Alias Sanri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menangkap Terdakwa dan suami Terdakwa yakni Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sehubungan dengan permasalahan narkotika pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi menemukan 3 (tiga) buah sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu tersimpan dalam sebuah lampu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sedang karaoke pada saat Saksi bersama dengan tim tiba di rumah Terdakwa lalu Saksi masuk dan memberitahukan maksud kedatangan Saksi kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan terdapat narkotika jenis sabu yang disimpan di dapur sehingga Saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang disimpan di sela-sela seng dalam lampu yang dimasukkan ke dalam sebuah tas;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin memperoleh 3 (tiga) buah sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dari seorang lelaki yang tidak diketahui namanya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Kelurahan Tatanga, Kota Palu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin membeli 3 (tiga) buah sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per sachet sehingga total harganya Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sudah sekitar 6 (enam) kali membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin bersama dengan Terdakwa berangkat ke Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna hitam putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bersama dengan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pada saat Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin membeli narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 di Kelurahan Tatanga Kota Palu karena Terdakwa menginap di rumah keluarganya yang berada di Kampung Nelayan Kota Palu;
- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin awalnya datang langsung ke tempat janji di Kelurahan Tatanga dan bertemu langsung dengan seorang lelaki yang tidak dikenal namanya tersebut lalu memberikan sejumlah uang kemudian lelaki tersebut datang dan memberikan paket sabu kepada Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi membeli narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Kelurahan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dan juga ada yang digunakan oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang tunai yang ditemukan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi juga menemukan sachet-sachet kosong, 2 (dua) buah potongan pipet besar warna hijau yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kain warna merah, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna biru tua milik Terdakwa yang ditemukan di dalam rumah

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam putih ditemukan di dalam teras rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin saat berada di Kota Palu pergi untuk membeli narkoba jenis sabu karena saat itu Terdakwa menginap di rumah keluarganya di Kampung Nelayan Palu;

2. Abriyanto Saputra W Alias Abri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menangkap Terdakwa dan suami Terdakwa yakni Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sehubungan dengan permasalahan narkoba pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi menemukan 3 (tiga) buah sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu tersimpan dalam sebuah lampu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sedang karaoke pada saat Saksi bersama dengan tim tiba di rumah Terdakwa lalu Saksi masuk dan memberitahukan maksud kedatangan Saksi kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan terdapat narkoba jenis sabu yang disimpan di dapur sehingga Saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu yang disimpan di sela-sela seng dalam lampu yang dimasukkan ke dalam sebuah tas;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin memperoleh 3 (tiga) buah sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dari seorang lelaki yang tidak diketahui namanya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Kelurahan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin membeli 3 (tiga) buah sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per sachet sehingga total harganya Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sudah sekitar 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin bersama dengan Terdakwa berangkat ke Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna hitam putih;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut bersama dengan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pada saat Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin membeli narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 di Kelurahan Tatanga Kota Palu karena Terdakwa menginap di rumah keluarganya yang berada di Kampung Nelayan Kota Palu;

- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin awalnya datang langsung ke tempat janji di Kelurahan Tatanga dan bertemu langsung dengan seorang lelaki yang tidak dikenal namanya tersebut lalu memberikan sejumlah uang kemudian lelaki tersebut datang dan memberikan paket sabu kepada Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi membeli narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Kelurahan Tatanga Kota Palu;

- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan juga ada yang digunakan oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang tunai yang ditemukan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi juga menemukan sachet-sachet kosong, 2 (dua) buah potongan pipet besar warna hijau yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kain warna merah, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna biru tua milik Terdakwa yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam putih ditemukan di dalam teras rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin saat berada di Kota Palu pergi untuk membeli narkoba jenis sabu karena saat itu Terdakwa menginap di rumah keluarganya di Kampung Nelayan Palu;

**3.** Kasmuddin Alias Odu Alias Bapak Hato Bin Saga, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa yakni Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan 3 (tiga) buah sachet bening berisikan narkoba jenis sabu pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah ditemukan narkoba jenis sabu karena anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulbar datang ke rumah dan memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;
- Bahwa adapun yang ditemukan oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulbar pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu 3 (tiga) buah sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, sachet-sachet kosong, 1 (satu) buah lampu, 2 (dua) buah potongan pipet besar warna hijau yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kain warna merah, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna biru tua, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4.** Harianto Alias Heri Bin Haeruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa yang merupakan istri Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang berada di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan 3 (tiga) buah sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, sachet-sachet kosong, 1 (satu) buah lampu, 2 (dua) buah potongan pipet besar warna hijau yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kain warna merah, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna biru tua, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam putih;
- Bahwa 3 (tiga) buah sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh 3 (tiga) buah sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dari seorang lelaki yang tidak diketahui namanya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Kelurahan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) buah sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya sehingga harga totalnya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah sekitar 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu tetapi baru 2 (dua) kali membeli pada orang yang tidak diketahui namanya di Kelurahan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA dan tiba di Kota Palu pukul 23.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna hitam putih milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bersama dengan Saksi pada saat Saksi membeli narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 di Kelurahan Tatanga Kota Palu karena Terdakwa menginap di rumah keluarganya di Kampung Nelayan Kota Palu;
- Bahwa Saksi datang langsung ke tempat janji di Kelurahan Tatanga Kota Palu dan bertemu langsung dengan seorang lelaki yang Saksi tidak kenal namanya lalu Saksi memberikan sejumlah uang kemudian lelaki tersebut memberikan paket sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi membeli narkoba jenis sabu karena pada saat itu Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa dan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa baru mengetahui Saksi membeli narkoba jenis sabu di Kota Palu ketika Saksi bersama dengan Terdakwa sampai di rumah Saksi di Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa 1 (satu) buah sachet narkoba jenis sabu Saksi jual kepada teman Saksi yang bernama Hasim dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Hasim sudah menitipkan uangnya kepada Saksi sebelum berangkat ke Kelurahan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Saksi tidak berada di rumah pada saat teman Saksi yang bernama Hasim datang ke rumah Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu sehingga Saksi menitipkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas rokok kepada Terdakwa dan berpesan kepada Terdakwa untuk memberikan kepada teman Saksi yang datang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya mengenai isi dari bungkusan kertas rokok yang diserahkan kepada Saksi tetapi Saksi kemudian menjawab bahwa hal tersebut bukan urusan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa memberikan kepada teman Saksi yang datang ke rumah;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Kelurahan Tatanga Kota Palu untuk dijual kembali dan juga untuk digunakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali menyuruh Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Saksi karena pada saat itu Saksi sedang ada kerja di luar rumah;
- Bahwa 3 (tiga) buah sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu tersimpan dalam sebuah lampu, sedangkan sachet-sachet kosong, 2 (dua) buah potongan pipet besar warna hijau yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kain warna merah, dan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam milik Saksi dan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna biru tua milik Terdakwa ditemukan di dalam rumah sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam putih ditemukan di dalam teras rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama suami Terdakwa yaitu Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin ditangkap anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah lampu;
- Bahwa 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin berangkat ke Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino milik Terdakwa dan setibanya di Kota Palu Terdakwa tinggal di rumah keluarga Terdakwa yang berada di Kampung Nelayan Kota Palu sedangkan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pulang kembali ke rumahnya di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin tiba di rumah kemudian Terdakwa menanyakan perihal uang Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tidak ada di dalam tas kemudian Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin mengatakan uang tersebut diambil oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin mengatakan membeli 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paketnya sehingga harga totalnya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Kelurahan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa sempat memarahi Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin karena mengambil uang milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menitipkan bungkus kertas timah rokok kepada Terdakwa untuk diberikan kepada teman Saksi

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



Hariato Alias Heri Bin Haeruddin yang akan datang ke rumah karena Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sedang pergi keluar rumah;

- Bahwa kemudian datang teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang Terdakwa tidak ketahui namanya kemudian Terdakwa memberikan barang yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin kemudian teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi tanpa menyerahkan apapun kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan isi dari bungkus kertas timah rokok tersebut tetapi Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin memarahi Terdakwa dan mengatakan bahwa itu bukan urusan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan sebagian lagi untuk digunakan sendiri saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menggunakan narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan dan pagi hari sebelum penangkapan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sempat menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menggunakan narkoba jenis sabu karena Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menderita penyakit wasir dan menggunakan narkoba jenis sabu untuk meredakan sakit ketika Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin akan bekerja di kebun sawit;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena setiap Terdakwa mengingatkan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin untuk tidak menggunakan narkoba jenis sabu selalu dimarahi oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;

- Bahwa anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa sachet-sachet kosong, 2 (dua) buah potongan pipet besar warna hijau yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kain warna merah, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna biru tua milik Terdakwa yang ditemukan di dalam rumah sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam putih ditemukan di dalam teras rumah;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir pula bukti surat berupa:

*Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 790/NNF/II/2021 tanggal 25 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani., Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6534 gram benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 791/NNF/II/2021 tanggal 25 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani., Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan urine Terdakwa Endang Alias Nanda Binti Nurdin tidak ditemukan bahan narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 794/FKF/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Marja Cakra Hasta, S.H., S.Kom., CHCFI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan:
  - Pada *Image file handphone* Samsung milik Endang Alias Nanda Binti Nurdin tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan barang bukti tidak dapat menyala;
  - Pada *Image file Simcard* Telkomsel dari handphone Samsung milik Endang Alias Nanda Binti Nurdin tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu kaitannya dengan narkotika;
  - Pada *Image File handphone* Samsung milik Harianto Alias Heri Bin Haeruddin ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu kaitannya dengan narkotika berupa Pesan Singkat (SMS Outgoing) dan Riwayat Panggilan (Call Log) yaitu Panggilan Masuk (incoming call), Panggilan Keluar (outgoing call), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed call);
  - Pada *Image file Simcard* Telkomsel dari handphone Samsung milik Harianto Alias Heri Bin Haeruddin tidak ditemukan informasi yang ada

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky





hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu kaitannya dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama suami Terdakwa yaitu Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulbar sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah lampu, sachet-sachet kosong, 2 (dua) buah potongan pipet besar warna hijau yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kain warna merah, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna biru tua milik Terdakwa yang ditemukan di dalam rumah sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam putih ditemukan di dalam teras rumah;
- Bahwa 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin berangkat ke Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino milik Terdakwa dan setibanya di Kota Palu Terdakwa tinggal di rumah keluarga Terdakwa yang berada di Kampung Nelayan Kota Palu sedangkan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pulang kembali ke rumahnya di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin tiba di rumah kemudian Terdakwa menanyakan perihal uang Terdakwa

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tidak ada di dalam tas kemudian Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin mengatakan uang tersebut diambil oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin mengatakan membeli 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya sehingga harga totalnya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Kelurahan Tatanga Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa sempat memarahi Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin karena mengambil uang milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin kemudian menjual kembali 1 (satu) sachet berisikan narkoba jenis sabu kepada teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang bernama Hasim yang mana teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin telah memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebelum Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin berangkat ke Kota Palu;

- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menitipkan bungkus kertas timah rokok kepada Terdakwa untuk diberikan kepada teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang akan datang ke rumah karena Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sedang pergi keluar rumah, kemudian teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang ke rumah kemudian Terdakwa memberikan bungkus kertas timah rokok yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin selanjutnya teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi tanpa menyerahkan apapun kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan isi dari bungkus kertas timah rokok tersebut tetapi Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin memarahi Terdakwa dan mengatakan bahwa itu bukan urusan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menggunakan narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan dan pagi hari sebelum penangkapan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sempat menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menggunakan narkoba jenis sabu karena Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menderita penyakit wasir dan menggunakan narkoba jenis sabu untuk meredakan sakit ketika Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin akan bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena setiap Terdakwa mengingatkan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin untuk tidak menggunakan narkoba jenis sabu selalu dimarahi oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;
- Bahwa 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,6534 gram yang merupakan milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 790/NNF/II/2021 tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna biru tua milik Terdakwa tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 794/FKF/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan, namun terkait apakah subyek hukum tersebut nantinya mampu dimintai pertanggungjawaban atau tidak, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut melalui unsur lain dan dengan memperhatikan ada atau tidaknya alasan pembeda atau pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa Endang Alias Nanda Binti Nurdin di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang mana identitas tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah Majelis Hakim cermati, undang-undang tersebut tidak menjelaskan mengenai pengertian *percobaan* sehingga untuk itu, Majelis Hakim mengacu pada konsep percobaan yang secara umum dikenal dalam sistem hukum pidana yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permufakatan* berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sehingga berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk permufakatan, yang mana



semua perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila ada salah satu perbuatan yang terpenuhi maka unsur permufakatan pun telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” dapat diartikan dalam tiga bentuk, yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang atas izin tersebut, yang mana dalam hal ini unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang termuat dalam sub unsur perbuatan yang ada pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan menjual, perbuatan membeli, perbuatan menerima, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan menukar, atau perbuatan menyerahkan, dengan seluruh perbuatan-perbuatan tersebut mengacu pada obyek yang sama, yaitu Narkotika Golongan I, perbuatan-perbuatan tersebut pun juga sifatnya alternatif, artinya jika dari uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan, maka unsur ini secara otomatis sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak dengan maksud agar orang lain membelinya; *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang dari pembayaran tersebut dan barang yang dimaksud sudah diberikan ke orang lain atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada orang tersebut; *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh; *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya; *menjadi perantara dalam jual beli* adalah penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan; *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa barang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; dan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang mana selanjutnya dibedakan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama suami Terdakwa yaitu Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulbar sehubungan dengan permasalahan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dan ditemukan 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah lampu, sachet-sachet kosong, 2 (dua) buah potongan pipet besar warna hijau yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kain warna merah, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna biru tua milik Terdakwa yang ditemukan di dalam rumah sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam putih ditemukan di dalam teras rumah;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin berangkat ke Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino milik Terdakwa dan setibanya di Kota Palu Terdakwa tinggal di rumah keluarga Terdakwa yang berada di Kampung Nelayan Kota Palu sedangkan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pulang kembali ke rumahnya di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dan ketika Terdakwa dan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin tiba di rumah kemudian Terdakwa menanyakan perihal uang Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tidak ada di dalam tas kemudian Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin mengatakan uang tersebut diambil oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin mengatakan membeli 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya sehingga harga totalnya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Kelurahan Tatanga Kota Palu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat memarahi Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin karena mengambil uang milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin kemudian menjual kembali 1 (satu) sachet berisikan narkoba jenis sabu kepada teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang bernama Hasim yang mana teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin telah memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebelum Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin berangkat ke Kota Palu;

Menimbang, bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menitipkan bungkus kertas timah rokok kepada Terdakwa untuk diberikan kepada teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang akan datang ke rumah karena Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sedang pergi keluar rumah, kemudian teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang ke rumah kemudian Terdakwa memberikan bungkus kertas timah rokok yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin selanjutnya teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi tanpa menyerahkan apapun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menanyakan isi dari bungkus kertas timah rokok tersebut tetapi Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin memarahi Terdakwa dan mengatakan bahwa itu bukan urusan Terdakwa;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui jika Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menggunakan narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan dan pagi hari sebelum penangkapan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sempat menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menggunakan narkoba jenis sabu karena Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menderita penyakit wasir dan menggunakan narkoba jenis sabu untuk meredakan sakit ketika Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin akan bekerja di kebun sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena setiap Terdakwa mengingatkan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin untuk tidak menggunakan narkoba jenis sabu selalu dimarahi oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,6534 gram yang merupakan milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 790/NNF/II/2021 tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin membeli 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya sehingga harga totalnya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Kelurahan Tatanga Kota Palu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA kemudian Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menjual kembali 1 (satu) sachet kepada teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang bernama Hasim dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah diberikan kepada Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sebelum berangkat ke Kota Palu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang

*Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan bungkus kertas timah rokok kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan bungkus tersebut kepada teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang bernama Hasim yang datang ke rumah karena Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sedang pergi keluar rumah, dan kemudian Terdakwa memberikan bungkus kertas timah rokok tersebut kepada Hasim selanjutnya Hasim tidak ada menyerahkan apapun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, yang dimaksud dengan “menyuruh” disini haruslah ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh atau dengan kata lain penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena orang yang disuruh tersebut terpaksa melakukan hal disuruh sehingga tidak ada niat atau sikap batin (*mens rea*) dari orang yang disuruh tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang disuruh oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin untuk memberikan bungkus kertas timah rokok kepada teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan Terdakwa menerima bungkus kertas timah rokok tersebut dari Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena Terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah dan suruhan dari Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin, selain itu Terdakwa terlebih dahulu telah bertanya mengenai isi dari bungkus tersebut tetapi Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menjawab dengan marah dan mengatakan hal tersebut bukan merupakan urusan Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada niat dari Terdakwa untuk menerima bungkus kertas timah rokok dari Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan menyerahkan kepada teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan Terdakwa semata-mata melakukan hal tersebut atas perintah atau suruhan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang merupakan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" dapat diartikan dalam tiga bentuk, yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang atas izin tersebut, yang mana dalam hal ini unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang termuat dalam sub unsur perbuatan yang ada pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan-perbuatan tersebut pun juga sifatnya alternatif, artinya jika dari uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan, maka unsur ini secara otomatis sudah dapat dianggap terpenuhi;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut, yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak, yang dimaksud dengan *menguasai* adalah memiliki kuasa atas suatu hal, dan yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama suami Terdakwa yaitu Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulbar sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dan ditemukan 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah lampu, sachet-sachet kosong, 2 (dua) buah potongan pipet besar warna hijau yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kain warna merah, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna biru tua milik Terdakwa yang ditemukan di dalam rumah sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam putih ditemukan di dalam teras rumah;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin berangkat ke Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino milik Terdakwa dan setibanya di Kota Palu Terdakwa tinggal di rumah keluarga Terdakwa yang berada di Kampung Nelayan Kota Palu sedangkan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pulang kembali ke rumahnya di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dan ketika Terdakwa dan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin tiba di rumah kemudian Terdakwa menanyakan perihal uang Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tidak ada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas kemudian Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin mengatakan uang tersebut diambil oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin mengatakan membeli 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya sehingga harga totalnya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Kelurahan Tatanga Kota Palu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat memarahi Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin karena mengambil uang milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin kemudian menjual kembali 1 (satu) sachet berisikan narkoba jenis sabu kepada teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang bernama Hasim yang mana teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin telah memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebelum Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin berangkat ke Kota Palu;

Menimbang, bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menitipkan bungkus kertas timah rokok kepada Terdakwa untuk diberikan kepada teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang akan datang ke rumah karena Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sedang pergi keluar rumah, kemudian teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang ke rumah selanjutnya Terdakwa memberikan bungkus kertas timah rokok yang sebelumnya ditiptkan oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan kemudian teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi tanpa menyerahkan apa pun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menanyakan isi dari bungkus kertas timah rokok tersebut tetapi Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin memarahi Terdakwa dan mengatakan bahwa itu bukan urusan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui jika Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menggunakan narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan dan pagi hari sebelum penangkapan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sempat menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menggunakan narkoba jenis sabu karena Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menderita penyakit wasir dan menggunakan narkoba jenis sabu untuk meredakan sakit ketika Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin akan bekerja di kebun sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena setiap Terdakwa mengingatkan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin untuk tidak menggunakan narkoba jenis sabu selalu dimarahi oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,6534 gram yang merupakan milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 790/NNF/II/2021 tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap fakta bahwa 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,6534 gram merupakan milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang dibeli pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Kelurahan Tatanga Kota Palu, sehingga oleh karena itu Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang menguasai serta menyimpan 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,6534 gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat Willens en Wetens (menghendaki dan mengetahui), yang artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seseorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa in casu untuk pemenuhan unsur pasal ini haruslah dibuktikan jika Terdakwa secara sadar menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan yaitu tidak melaporkan tindak pidana narkotika dan mengetahui adanya suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama suami Terdakwa yaitu Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulbar sehubungan dengan permasalahan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu dan ditemukan 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah lampu, sachet-sachet kosong, 2 (dua) buah potongan pipet besar warna hijau yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kain warna merah, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna biru tua milik Terdakwa yang ditemukan di dalam rumah sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna hitam putih ditemukan di dalam teras rumah;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin berangkat ke Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino milik Terdakwa dan setibanya di Kota Palu Terdakwa tinggal di rumah keluarga Terdakwa yang berada di Kampung Nelayan Kota Palu sedangkan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pulang kembali ke rumahnya di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dan ketika Terdakwa dan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin tiba di rumah kemudian Terdakwa menanyakan perihal uang Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tidak ada di dalam tas kemudian Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin mengatakan uang tersebut diambil oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin mengatakan membeli 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya sehingga harga totalnya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Kelurahan Tatanga Kota Palu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat memarahi Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin karena mengambil uang milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin kemudian menjual kembali 1 (satu) sachet berisikan narkoba jenis sabu kepada teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang bernama Hasim yang mana teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin telah memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebelum Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin berangkat ke Kota Palu;

Menimbang, bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menitipkan bungkus kertas timah rokok kepada Terdakwa untuk diberikan kepada teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang akan datang ke rumah karena Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sedang pergi keluar rumah, kemudian teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang ke rumah selanjutnya Terdakwa memberikan bungkus kertas timah rokok yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin dan kemudian teman Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin pergi tanpa menyerahkan apapun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menanyakan isi dari bungkus kertas timah rokok tersebut tetapi Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin memarahi Terdakwa dan mengatakan bahwa itu bukan urusan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui jika Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menggunakan narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan dan pagi hari sebelum penangkapan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin sempat menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menggunakan narkoba jenis sabu karena Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menderita penyakit wasir dan menggunakan narkoba jenis sabu untuk meredakan sakit ketika Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin akan bekerja di kebun sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena setiap Terdakwa mengingatkan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin untuk tidak menggunakan narkoba jenis sabu selalu dimarahi oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,6534 gram yang merupakan milik Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin benar mengandung Metamfetamina

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 790/NNF/II/2021 tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap fakta Terdakwa mengetahui Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin telah membeli 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya sehingga harga totalnya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Kelurahan Tatanga Kota Palu ketika Terdakwa dan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin kembali dari Kota Palu dan tiba di rumah yang berada di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, selain itu Terdakwa juga mengetahui Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menggunakan narkotika jenis sabu selama 6 (enam) bulan untuk meredakan sakit wasir yang diderita oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin, dan pada pagi hari sebelum penangkapan Terdakwa mengetahui Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena setiap Terdakwa mengingatkan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin untuk tidak menggunakan narkotika jenis sabu selalu dimarahi oleh Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu membeli narkotika jenis sabu dari Kelurahan Tatanga Kota Palu, memiliki 3 (tiga) buah sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,6534 gram, serta menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa selaku masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan perbuatan Saksi Harianto Alias Heri Bin Haeruddin kepada pihak berwajib padahal diketahuinya kepemilikan narkotika oleh seseorang dengan tanpa adanya izin dari pihak berwenang adalah dilarang oleh undang-undang merupakan suatu bentuk dari perbuatan melawan hukum karena tidak adanya

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran serta Terdakwa untuk mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan lebih subsider Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang lamanya masa pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna biru tua milik Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 794/FKF/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu kaitannya dengan narkoba, maka dikembalikan kepada Terdakwa Endang Alias Nanda Binti Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Terdakwa memiliki anak kecil yang membutuhkan perhatian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Alias Nanda Binti Nurdin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Endang Alias Nanda Binti Nurdin oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Endang Alias Nanda Binti Nurdin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky



4. Membebaskan Terdakwa Endang Alias Nanda Binti Nurdin oleh karena itu dari dakwaan subsider;
5. Menyatakan Terdakwa Endang Alias Nanda Binti Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba" sebagaimana dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endang Alias Nanda Binti Nurdin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna biru tua;dikembalikan kepada Terdakwa Endang Alias Nanda Binti Nurdin;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H. dan Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryogi Permana, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Faqih Azhury M., S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39